



PUTUSAN

Nomor: 472/PDT/2012/PT.DKI


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

No	N a m a	Tempat Tinggal
1	Kurniawan	Perum Bukit kencana III Blok AS No. 6 Pondok Gede Bekasi.
2	Indriyati Suparno	Jl. Truntun N II Rt. 01 Rw.014, Sondakan Lakean Surakarta, 57147
3	Vera Kartika Ginatrai; SH	Grian Baru No.107 Perum Dosen UNS Batam, Solo 57171
4	Lily Pujianti	Jl.Pisangan Lama 6 Rt.001 Rw.011, Pisangan Timur Jakarta Timur
5	Dian Kartika Sari, SH	Komp. Puri Mulya Blok D/14 Rt.04 Rw.04, Depok Jawa Barat.
6	Dede Elah BT Tarju	Jl. Raya Ganceng Gitung KM 5 DS, Girijaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur.
7	Beauty Erawati, SH, MH	Jl. Sriwijaya No. 80 Mataram NTB
8	Indri Sri Sembada	Kp. Pisangan Barat Rt02 Rw009 Cirende3, Ciputat Timur.
9	Sih Handayani	Pisangan Sumberrejo Tempel Sleman Yogyakarta.
10	Listani Lumban Gaol	Jl. Asem Buntu No.18 Utan Kayu
11	Surya Jaya	Senyur Sept Keruak Lotim NTB
12	Sri Endras Iswarini	Jl. Bintaro Permai III/8 No. 18 Jakarta Selatan
13	Hernety	Jl. Kalibata Utara I No. 18 Jakarta Selatan

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 158 | Tumiasih | Tlogowono, RT/RW 08/05 Kel. Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman |
| 159 | Nismah Abdullah | Jl. Sawo No. 10 Seroja RT/RW 008/006 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi |
| 160 | Nurhayati | Kp. Kramat RT/RW 010/007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur |
| 161 | Kusrini | Cililitan Kecil RT/RW 014/007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur |
| 162 | Armani | Cililitan Besar Rt. 014/007, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nurkholis Hidayat, SH., 2. Restaria F. Hutabarat, SH., MH 3. Kiagus Ahmad, BS, SH., 4. Feby Yonesta, SH., 5. Muhamad Isnur, SH.I., 6. Edy Gurning, SH., 7. Tommy A. Tobing, SH., 8. Alghiffari Aqsa, SH., 9. Maruli Tua R, SH., 10. Pratiwi Febry, SH., 11. FR. M. Yohanna Tantria W, SH., 12. Ermelina Erizha, S., SH., 13. Umy Habsyah, SH., 14. Abdul Hamim Jauzie, SH., 15. Fauzi, SH., para Advokat, Pengacara Publik pada Human Rights Working Group, LBH APIK, LBH Jakarta, Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Perempuan, Trade Union Rights Center yang tergabung dalam Tim Pembela Pekerja Rumah Tangga, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2010, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;-----



M E L A W A N

1. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;-----
2. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia,

yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan;-----

M E N G A D I L I




- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 146/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2013 oleh kami ACHMAD SOBARI, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRYAT, SH. dan H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 519/Per/2012/472/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 2 Januari 2013 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan

oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM


AMIRYAT, SH


ACHMAD SOBARI, SH.,MH


H. MOHAMMAD HATTA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH




Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-
=====

Untuk dituang sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS


NY. HJ. LILIES DJUANINGSIH, SH. MH
N P : 040028345